BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

5.1.1 Akibat hukum yang ditimbulkan bagi pihak kreditor yang melakukan wanprestasi sudah jelas bahwa mereka yang melakukan wanprestasi pasti akan dikenakan hukuman denda sesuai dengan berat atau ringannya wanprestasi yang dilakukan misalnya, hanya membayarkan denda tunggakan, membayarkan denda sitaan bahkan bisa saja sampai membayarkan ganti rugi kepihak perusahaan apabila pihak perusahaan memperkarakan masalah tersebut ke jalur hukum perdata maupun pidana. Namun jalur hukum bukanlah hal yang mudah untuk ditempuh oleh pihak perusahaan, mengingat anggaran yang mungkin akan dua kali lipat dari kerugian yang nantinya akan didapat, maka dari itu tidak heran jarang sekali prosesi hukum yang menangani permasalahan wanprestasi yang terjadi di Kota Gorontalo.

5.1.2 Faktor-faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Wanprestasi Terhadap Jual Beli Mobil Di PT Dharma Tama Mega Finance Kota Gorontalo terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yakni, faktor yang diakibatan dari pihak perusahaan ataupun dari dalam, pihak perusahaan yang mengenakan denda atupun menarik kembali barang perjanjian merupakan salah

satu indikasi pihak konsumen melakukan wanprestasi, dengan demikian pihak konsumen yang melepas tanggung jawabnya karena merasa diberatkan dengan sanksi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. faktor eksternal yakni faktor yang disebabkan dari pihak konsumen ataupun faktor yang diakibatkan dari luar. Seperti yang diketahui peranan konsumen yang memiliki tanggung jawab sebagai pihak yang menyepakati ikatan perjanjian dengan perusahaan semestinya harus memenuhi segala ketentuan yang ada, namun pada kendatinya ada beberapa pihak konsumen yang melanggar aturan perjanjian dengan maksud tersendiri yakni dengan mencari keuntungan atau dengan sengaja melanggar perjanjian kontrak guna kepentingan pribadi.

5.2 Saran

Mengaacu pada kesimpulan diatas yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut;

1. Wanprestasi merupakan dampak buruk bagi perusahaan yang menggelimuti bidang pengkreditan, untuk itu pihak perusahaan harus lebih insentif dan lebih akurat dalam memanfaatkan keteledoran yang diakibatkan konsumen, sehinggahnya antisipasi dini dapat mengurangi sedikit kerugian bagi pihak perusahaan. Hal semacam ini juga merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya wanprestasi yang notabenenya merugikan pihak perusahaan.

2. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen merupakan salah satu bentuk yang sudah melenceng dalam bidang hukum rana perdata, inilah mengapa seharusnya pihak perusahaan bisa melakukan tuntutan kepada pihak kreditor yang melakukan wanprestasi sebagai salah satu bentuk ketidak puasan dari perusahaan, sehinggah dapat memberikan suatu efek jerah bagi para pelanggar kasus wanprestasi dalam rana perdata, hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk sedikit mengurangi beban perusahaan yang mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Yudha Hernoko. 2010. “Hukum Perjanjian *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*”. Kencana. Jakarta

Ahmad Muliadi. 2013.” HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN”. Kademia Permata, Jakarta

Ahmadi Miru,dkk. 2012 “Hukum Perikatan, penjelasan mana pasal 1233 sampai 1456”. RAJA GRAFINDO PERSADA. Jakarta

Amirudin dan H Zainal Asikin. 2014. “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” Rajawali Pers. Jakarta.

Bambang Waluyo. 2008. “*Pidana dan Pemidanaan*”. Sinar Grafika. Jakarta.

Bondan boedil Setia Handoko. 2006. Tesis ”Pelaksanaan Perjanjian Leasng Kenderaan Bermotor Pada PT. Mitra Dana Putra Finance Cabang Semarang”. Semarang

Djaja S Meliala. 2015 “Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum perikatan *Edisi Revisi ke 5*” Nuansa Aulia. Bandung

Ridwan Syahrani. 2000. Skripsi “*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni. Bandung

Salim H.S. 2006. “ Hukum Kontrak”. Sinar Grafika. Jakarta

Salim. 2011. “Pengantar Hukum Perdata (BW), CETAKAN 7”. Sinar Grafika. Jakarta

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2015. “Hukum benda”. Liberty. Yogyakarta

Suharnoko. 2004. “Hukum Perjanjian *Teori dan Analisa Kasus*”. KENCANA. Jakarta

Soejono soekanto. 2014. “*Pengantar Penelitian Hukum*” PT Gramedia Pustaka Utama. jakarta

Wirdjono Prodjodikoro. 2011. “Asas-Asas Hukum Perjanjian”. MANDAR MAJU. Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

INTERNET

Ahmad Rifa'i. http://ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id/2013/04/akibat-hukum.html. diakses pada tanggal 24 Juni 2016

repository.usu.ac.id/bitstream/ Pengertian dan bentuk perjanjian/ diakses tanggal 17-04-2015/14:30

http://basicartikel.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-jual-beli-dan-ruang.html diakses Tanggal 12 Februari 2016 Pukul 10:00

http://muamalahjualbeli.blogspot.co.id/2012/03/macam-macam-jual-beli.html Diakses Tanggal 12 Februari 2016 Pukul 10:00

http://stiebanten.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-perjanjian-kontrak.htmldiakses pada tanggal 29/03 2016 pukul 7.46 WITA

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Ririn Ahmad
NIM : 271412153
Tempat/TGL : Paguyaman, 15 September 1994
Angkatan : 2012
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Diloato, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar

   Tahun : 2000-2006
   Nama Institusi : SDN 09 Paguyaman
   Alamat : Jl. Trans sulawasi, Kec. Paguyaman, Kab, Boalemo
2. Sekolah Menengah Pertama

   Tahun : 2006-2009
   Nama Institusi : SMP Negeri 3 Paguyaman
   Alamat : Jl. Siswa, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo
3. Sekolah Menengah Atas

   Tahun : 2009-2012
   Nama Institusi : SMA Negeri 1 Tolangohula
   Alamat : Jl. Rajawali, Kec. Tolangohula, Kab. Gorontalo
4. Perguruan Tinggi

   Tahun : 2012-2016
   Nama Institusi : Universitas Negeri Gorontalo
   Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kota Gorontalo

C. Keikutsertaan Seminar/Training/Workshop

1. Peserta kegiatan Masa orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2012.
2. Peserta pelatihan Komputer dan Internet tahun 2012.
3. Peserta dalam seminar Kesehatan dengan Tema “Mewujudkan Generasi Muda yang paham akan dampak Love, Sex, and Dating dalam Perspektif kesehatan dan Agama Islam Tahun 2014.

4. Peserta praktek kerja lapangan (PKL) jurusan ilmu Hukum, bertempat di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri Jakarta Pusat Tahun 2014.
5. Peserta praktek kerja lapangan (PKL) jurusan ilmu Hukum, di Peradilan TUN Manado Tahun 2014.
6. Peserta dalam seminar MPR Goes To Campus, dalam rangka sosialisasi 4 Pilar di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014.
7. Peserta seminar Nasional oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan Tema "Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim melalui Komisi Yudisial" Tahun 2015.
8. Peserta KKS pengabdian pada masyarakat Universitas Negeri Gorontalo semester Ganjil 2015.